

**OPTIMALISASI PERAN TIM ANTI-PERUNDUNGAN MELALUI PROGRAM
PENYULUHAN DAN PEMBINAAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG AMAN,
NYAMAN, SERTA BEBAS DARI TINDAKAN BULLYING DI SMAN 6 MEDAN**

Disusun Untuk Pemenuhan Nilai Ujian Tengah Semester MKWK

Dosen	<u>Dra. Asima Yanty Sylvania Siahaan, MA., Ph.D</u>	
Fasilitator	NIP. 196401261988032002	
Mentor	<u>Jeparis Imanuel Siregar</u>	
	NIM. 240306080	



Disusun oleh: Kelompok 6

NO	NAMA	NIM	MATA KULIAH	NILAI
1	Higen Putra Perangin Angin	211401108	Pendidikan Pancasila 13, Bahasa Indonesia 5	
2	Anly Devina Marbun	250200235	Pendidikan Agama Protestan 20, Pendidikan Kewarganegaraan 32, Bahasa Indonesia 29	
3	Magdalena Dortina Wira Pratiwi Siahaan	250200516	Pendidikan Agama Protestan 1, Pendidikan Kewarganegaraan 31, Bahasa Indonesia 35	
4	Jimmy Christian Sitepu	250301224	Pendidikan Agama Katolik 3, Pendidikan Pancasila 56	
5	Raisha Qania Alfanza	250304167	Pendidikan Agama Islam 10, Pendidikan Pancasila 19, Pendidikan Kewarganegaraan 17, Bahasa Indonesia 4	
6	Syuuraa Wiyanto	250308075	Pendidikan Agama Islam 14, Pendidikan Kewarganegaraan 24	
7	Daniel Rui Toba Damanik	250403082	Pendidikan Pancasila 8, Bahasa Indonesia 11, Pendidikan Kewarganegaraan 10, Pendidikan Agama 19	
8	Mhd. Favian Cleary Audere Sihombing	250407012	Pendidikan Pancasila 26 , Bahasa Indonesia 32	
9	Michael Gabriel Gultom	250502125	Pendidikan Pancasila 51, Bahasa Indonesia 41	
10	Keiza Karra Mayanti Tumangger	250503245	Pendidikan Pancasila 53, Bahasa Indonesia 31	
11	Khaila Syafira	250705073	Pendidikan Pancasila 53, Bahasa Indonesia 31	
12	Nadine Aulia Sabina	250709073	Pendidikan Pancasila 32, Bahasa Indonesia 49	
13	Fidela Callista Saragih	250805050	Pendidikan Agama Protestan 16, Pendidikan Kewarganegaraan 12, Bahasa Indonesia 17	
14	Alfred Christofel Tarihoran	250903055	Pendidikan Agama Protestan 3, Pendidikan Kewarganegaraan 19	
15	Intan Sukma Wijaya	250905113	Pendidikan Agama Islam 1, Pendidikan Kewarganegaraan 17	
16	Qurrota A'yun Gultom	251000072	Pendidikan Agama Islam 27, Pendidikan Kewarganegaraan 31, Pendidikan Pancasila 14, Bahasa Indonesia 36.	
17	Madinatuz Zahra	251001004	Pendidikan Agama Islam 12, Pendidikan kewarganegaraan 41, Pendidikan Pancasila 9, Bahasa Indonesia 13	
18	Nina Amelia Sinaga	251301166	Pendidikan Agama Protestan 14, Pendidikan Kewarganegaraan 4, Pendidikan Pancasila 31, Bahasa Indonesia 53	
19	Bayu Pranoto	251402066	Pendidikan Pancasila 42, Bahasa Indonesia 37	

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan melalui Program Penyuluhan dan Pembinaan untuk Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, serta Bebas dari Tindakan Bullying di SMAN 6 Medan

Bidang Kegiatan : Perundungan

Mentor : Jeparis Imanuel Siregar

NIM : 240306080

Prodi : Peternakan

Ketua Pelaksana : Magdalena Dortina Wira Pratiwi Siahaan

NIM : 250200516

Prodi : Ilmu Hukum

Medan, 07 Oktober 2025

Mentor

Fasilitator

Jeparis Imanuel Siregar
NIM.240306080

Dra. Asima Yanty Sylvania Siahaan, MA., Ph.D
NIP.196401261988032002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa pengetahuan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan melalui Program Penyuluhan dan Pembinaan untuk Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, serta Bebas dari Tindakan Bullying di SMAN 6 Medan”.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal kegiatan ini dapat selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Asima Yanty Sylvania Siahaan, MA., Ph.D selaku dosen fasilitator kelompok 6 Perundungan yang telah mendidik dan memberi bimbingan selama pembuatan proposal dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jeparis Imanuel Siregar selaku mentor yang memberikan arahan serta membantu menyelesaikan penyusunan proposal ini.

Kami menyadari bahwa proposal kegiatan masih ada kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran, masukan, dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Dan kami berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Medan, 07 Oktober 2025

Kelompok 6

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Kegiatan	7
1.4 Manfaat Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Perundungan (<i>Bullying</i>).....	10
2.2 Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan di Sekolah.....	11
2.3 Dasar Kebijakan Pemerintah Terkait Perundungan di Sekolah.....	13
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN.....	16
3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan	16
3.2 Tahapan Kegiatan	16
3.3 Teknik dan Strategi Pelaksanaan	19
3.4 Hasil yang Diharapkan	20
3.5 Jadwal Kegiatan.....	21
3.6 Sumber Daya Anggaran Biaya Yang Diperlukan.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan akademik dan kepribadian siswa. Namun kenyataannya, fenomena perundungan (*bullying*) masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di Indonesia. *Bullying* merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah (Olweus, 1993; Soetjipto, 2012). Bentuknya dapat berupa fisik, verbal, psikologis, bahkan *cyberbullying* yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi.

Efek perundungan terhadap korban tidak dapat dianggap remeh. Korban sering mengalami tekanan mental seperti stres kronis, kecemasan, rendah diri, hingga depresi. Kondisi psikologis ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan siswa dalam menjalani kegiatan akademik. Banyak siswa korban *bullying* kehilangan semangat belajar, mengalami kesulitan konsentrasi, penurunan nilai, bahkan memilih untuk tidak hadir ke sekolah karena rasa takut atau tertekan (Sejiwa, 2008; Santrock, 2003). Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan belajar dan terganggunya pembentukan karakter positif peserta didik.

Fenomena ini juga didukung oleh data riset yang menunjukkan tingginya kasus *bullying* di sekolah. Berdasarkan laporan *Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)*, sebanyak 70% siswa di Asia mengalami *bullying* di sekolah (Qodar, 2015). Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ratusan laporan terkait *bullying* di sektor pendidikan. Pada tahun 2018 saja, tercatat 161 kasus *bullying* yang dilaporkan, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan angka korban kekerasan dan *bullying* mencapai 22,4% dari total kasus pendidikan (KPAI, 2018 dalam Astuti, 2008). Data lebih mutakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2023, KPAI kembali menerima lebih dari 300 laporan kasus kekerasan di sekolah, dengan sekitar 42% di antaranya merupakan kasus *bullying*, dan sebagian besar terjadi di tingkat SMA (KPAI, 2023). Angka ini menandakan bahwa perundungan masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun pemerintah.

Dalam menanggapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

sejumlah kebijakan sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang menegaskan tanggung jawab sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menginisiasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang bertujuan untuk membangun budaya sekolah inklusif, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebijakan ini turut diperkuat oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Medan yang mendorong pembentukan Tim Anti-Perundungan di setiap sekolah menengah sebagai bentuk pelaksanaan program nasional tersebut.

Salah satu sekolah yang telah menerapkan kebijakan ini adalah SMA Negeri 6 Medan, yang membentuk Tim atau Agen Anti-Perundungan sebagai wujud komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, keberadaan tim ini belum berjalan optimal. Program kerja yang dimiliki belum tersosialisasi secara menyeluruh, sebagian besar siswa tidak mengetahui keberadaan maupun peran tim tersebut, serta belum adanya pelatihan yang berkelanjutan. Akibatnya, fungsi tim tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kasus perundungan di sekolah.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Tim Anti-Perundungan di SMAN 6 Medan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Kegiatan penyuluhan diharapkan dapat memperkuat pemahaman anggota tim terkait konsep perundungan, kebijakan pemerintah, serta strategi pencegahan yang efektif. Sementara itu, pembinaan dapat memberikan keterampilan praktis agar tim mampu merancang dan melaksanakan program yang relevan, terarah, dan berdampak nyata bagi siswa dan sekolah. Dengan demikian, keberadaan Tim Anti-Perundungan benar-benar dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, sesuai dengan amanat Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan program Sekolah Ramah Anak yang diusung oleh KemenPPPA (Sejiwa, 2008; Santrock, 2003).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan perundungan (bullying) serta bagaimana karakteristiknya di lingkungan sekolah?
2. Apa dampak perundungan terhadap siswa yang mengalami hal tersebut?
3. Bagaimana strategi program penyuluhan dan pembinaan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru terhadap bahaya bullying?
4. Bagaimana dampak optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap terciptanya sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari perundungan?

1.3 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan ini, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Tim Anti-Perundungan tentang konsep, bentuk, serta dampak bullying di lingkungan sekolah.
2. Membekali Tim Anti-Perundungan dengan keterampilan dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang jelas, terukur, dan berdampak.
3. Meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab Tim Anti-Perundungan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sekolah yang aman dan ramah anak.
4. Membangun sinergi antara Tim Anti-Perundungan, guru, dan siswa untuk menciptakan iklim sekolah yang bebas dari perundungan.

1.4 Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Tim Anti-Perundungan SMAN 6 Medan:** memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan strategi praktis dalam pencegahan bullying.
2. **Bagi Siswa SMAN 6 Medan:** terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik maupun psikososial.
3. **Bagi Sekolah:** terbentuknya sistem pencegahan dan penanganan bullying yang lebih jelas, terstruktur, dan berkelanjutan.

4. **Bagi Masyarakat/Pendidik:** menjadi model praktik baik dalam pemberdayaan organisasi sekolah untuk menciptakan budaya anti-bullying.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perundungan (*Bullying*)

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Istilah *bullying* pertama kali diperkenalkan oleh Olweus (1993), yang mendefinisikan perundungan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti secara fisik maupun psikologis. Soetjipto (2012) menambahkan bahwa perundungan adalah bentuk penyalahgunaan kekuatan yang menimbulkan penderitaan emosional maupun fisik bagi korban.

Konsep perundungan kini mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi dan dinamika sosial di kalangan remaja. Penelitian terbaru oleh Astuti (2020) menyebutkan bahwa *bullying* mencakup perilaku yang bersifat fisik, verbal, sosial, hingga digital (*cyberbullying*). Perundungan fisik melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, atau mendorong; perundungan verbal mencakup ejekan, hinaan, atau pemberian julukan yang merendahkan; sementara perundungan sosial dapat berupa pengucilan, penyebaran gosip, atau upaya merusak reputasi seseorang. Jenis terbaru yaitu *cyberbullying*, dilakukan melalui media sosial atau platform digital lain, seperti mengirim pesan, gambar, atau komentar yang bersifat menghina, mengancam, dan memermalukan korban di ruang publik virtual.

Bullying bukan hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya. Korban *bullying* cenderung mengalami stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, korban sering kali mengalami penurunan semangat belajar, sulit berkonsentrasi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial sekolah. Menurut Santrock (2003), perundungan dapat mengganggu keseimbangan emosional dan kognitif siswa, sehingga berdampak pada menurunnya prestasi akademik dan interaksi sosial.

Di Indonesia, fenomena *bullying* masih menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023

menunjukkan bahwa sekitar 42% kasus kekerasan terhadap anak di sekolah berkaitan dengan perundungan, dan mayoritas terjadi di tingkat SMA. Sementara itu, penelitian oleh Universitas Negeri Surabaya (2025) menemukan bahwa bentuk bullying yang paling banyak terjadi adalah verbal dan sosial, dengan alasan utama rendahnya empati dan lemahnya kontrol diri siswa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bullying bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan budaya sekolah yang belum sepenuhnya menanamkan nilai toleransi dan empati antar peserta didik.

Selain memberikan dampak buruk bagi korban, perundungan juga memengaruhi pelaku. Menurut Rigby (2008), pelaku bullying umumnya menunjukkan kecenderungan agresif, rendah empati, dan kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat. Jika perilaku ini tidak ditangani, maka dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih serius di masa depan. Oleh karena itu, perundungan merupakan ancaman terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Dengan memahami konsep perundungan secara menyeluruh meliputi definisi, bentuk, dan dampaknya maka sekolah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang efektif. Pemahaman ini juga menjadi fondasi bagi upaya optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan di SMAN 6 Medan, agar mereka mampu menjalankan fungsi edukatif dan preventif secara maksimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

2.2 Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan di Sekolah

Optimalisasi berasal dari kata “optimal,” yang berarti mencapai hasil terbaik atau kondisi paling efektif dari suatu kegiatan. Menurut Robbins (2016), optimalisasi merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi agar dapat berfungsi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, optimalisasi dapat dipahami sebagai proses meningkatkan kinerja dan kapasitas seluruh komponen sekolah agar mampu mencapai hasil maksimal, baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan berarti memaksimalkan fungsi, tugas, dan strategi tim tersebut agar dapat mencegah, menangani, serta menghapus praktik perundungan secara efektif di lingkungan sekolah.

Tim Anti-Perundungan merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Tim ini dibentuk sebagai

wadah kolaborasi antara guru, konselor, dan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas kekerasan. Menurut Astuti (2020), keberadaan tim semacam ini berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah melalui kegiatan edukatif, mediasi, serta pembinaan perilaku peserta didik. Namun, efektivitas tim sangat bergantung pada kemampuan anggotanya dalam memahami isu perundungan dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang konkret.

Optimalisasi peran tim ini perlu dilakukan karena masih banyak sekolah yang membentuk tim anti-perundungan hanya sebagai formalitas, tanpa strategi kerja yang jelas dan berkelanjutan. Penelitian Universitas Negeri Surabaya (2025) menunjukkan bahwa sekitar 60% sekolah di Indonesia yang memiliki tim anti-perundungan belum melaksanakan fungsi edukatifnya secara aktif, karena keterbatasan pelatihan dan minimnya dukungan dari pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi tidak hanya berfokus pada pembentukan tim, tetapi juga pada penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan komunikasi, dan pengembangan program kerja yang relevan dengan kebutuhan siswa.

Dalam konteks SMAN 6 Medan, keberadaan Tim Anti-Perundungan atau yang sering disebut “Agen Perubahan” merupakan langkah awal yang baik. Tim ini dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa peran tim tersebut belum sepenuhnya optimal. Program kerja belum tersusun secara sistematis, sosialisasi belum menjangkau seluruh siswa, dan masih minimnya kolaborasi antara anggota tim, guru, serta pihak sekolah. Selain itu, sebagian besar anggota belum memperoleh pelatihan mendalam mengenai pencegahan perundungan, sehingga mereka kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai mediator dan edukator di antara teman sebaya.

Untuk mengoptimalkan peran tim ini, perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang terarah. Pertama, memberikan pelatihan dan pembinaan intensif kepada anggota tim agar memahami konsep perundungan secara komprehensif, termasuk cara mengidentifikasi tanda-tanda korban dan pelaku. Kedua, memperkuat koordinasi antara tim, guru BK, dan kepala sekolah dalam menyusun kebijakan sekolah yang berpihak pada korban perundungan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam kampanye anti-bullying melalui kegiatan kreatif seperti poster, video edukasi, dan media sosial. Dengan langkah-langkah ini, Tim Anti-Perundungan dapat menjadi agen perubahan yang tidak

hanya reaktif terhadap kasus yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan budaya sekolah yang menghargai perbedaan dan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun.

Optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan juga membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah. Menurut Kellen (2010), keberhasilan tim semacam ini bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjadikan isu perundungan sebagai prioritas bersama. Artinya, upaya pencegahan tidak bisa hanya bergantung pada individu atau kelompok tertentu, melainkan harus terintegrasi dalam kebijakan sekolah, sistem pelaporan, serta pendidikan karakter yang diterapkan di setiap jenjang. Dengan dukungan tersebut, Tim Anti-Perundungan diharapkan dapat menjalankan fungsi secara optimal, menjadi contoh bagi sekolah lain, dan berkontribusi nyata terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak di SMAN 6 Medan.

2.3 Dasar Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan Perundungan di Sekolah

Pencegahan perundungan di sekolah merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah menyadari bahwa kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan dapat menghambat tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi sekolah, guru, serta seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi landasan hukum dalam pencegahan perundungan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Dalam peraturan tersebut, sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan Kekerasan yang bertugas melakukan sosialisasi, deteksi dini, penanganan kasus, serta pelaporan kepada pihak berwenang. Tim ini berperan sebagai sistem perlindungan internal yang memastikan hak-hak anak terpenuhi selama berada di lingkungan sekolah.

Selain itu, kebijakan lain yang memperkuat upaya pencegahan perundungan adalah Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, yang mendorong setiap sekolah menjadi tempat yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan, serta mampu menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Melalui program ini, setiap sekolah diharapkan tidak hanya menerapkan kebijakan anti-bullying, tetapi juga menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari karakter peserta didik.

Kebijakan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kota Medan secara aktif mengkampanyekan gerakan “Sekolah Aman dan Ramah Anak” yang menitikberatkan pada pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Melalui kerja sama lintas instansi seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat, pemerintah daerah mendorong setiap sekolah untuk membentuk Tim Anti-Perundungan yang berfungsi sebagai wadah pengawasan dan advokasi bagi siswa. Program ini menjadi bentuk konkret penerapan kebijakan nasional dalam konteks lokal, dengan menyesuaikan karakteristik sosial dan budaya peserta didik di daerah.

Kebijakan di tingkat sekolah juga menjadi aspek penting dalam pencegahan perundungan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tahun 2022 tentang *Pedoman Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*, sekolah memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-kekerasan dan empati dalam kegiatan pembelajaran dan proyek profil pelajar. Sekolah juga perlu menyusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur tata tertib siswa, mekanisme pelaporan kasus, serta prosedur perlindungan bagi korban. Dengan demikian, kebijakan sekolah menjadi bentuk operasionalisasi dari kebijakan nasional dan daerah.

Di lingkungan SMAN 6 Medan, kebijakan ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Anti-Perundungan (Agen Perubahan) sebagai implementasi nyata dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan program Sekolah Ramah Anak. Tim ini bekerja sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah, dan OSIS dalam melakukan sosialisasi, kampanye, serta pengawasan terhadap perilaku siswa. Namun,

berdasarkan evaluasi lapangan, implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan pelatihan bagi anggota tim agar mampu menjalankan perannya secara efektif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan di SMAN 6 Medan menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Kebijakan pencegahan perundungan pada hakikatnya tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga menjadi komitmen moral untuk menegakkan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Dengan adanya sinergi antara kebijakan nasional, dukungan pemerintah daerah, dan implementasi di tingkat sekolah, diharapkan seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk SMAN 6 Medan, dapat menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan dalam bentuk apa pun.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada.

- Tempat: SMA Negeri 6 Medan
- Hari/Tanggal: Senin/27 Oktober 2025
- Pukul: 08.45 – 10.15 WIB

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan terkait optimalisasi peran Tim Anti-Perundungan di sekolah tersebut. Keberadaan tim ini belum berjalan maksimal karena program kerja yang kurang jelas serta minimnya sosialisasi kepada siswa. Melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, diharapkan peran Tim Anti-Perundungan dapat ditingkatkan sehingga mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan *bullying*.

3.2 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dalam program “*Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan melalui Program Penyuluhan dan Pembinaan untuk Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, serta Bebas dari Tindakan Bullying di SMAN 6 Medan*” dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi serta evaluasi. Setiap tahap memiliki fungsi dan kontribusi penting untuk memastikan kegiatan berjalan secara sistematis dan mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan kegiatan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak sekolah



Dilakukan pertemuan resmi bersama kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling

(BK), dan Tim Anti-Perundungan untuk menyepakati jadwal, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini didukung dengan dokumen surat izin resmi dari pihak sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan penyuluhan.

2. Identifikasi masalah dan kebutuhan sekolah



Tim melakukan observasi awal dan wawancara singkat dengan guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana permasalahan bullying terjadi di lingkungan sekolah. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi kegiatan.

3. Penyusunan materi penyuluhan dan media pendukung



Materi disusun dengan mencakup pengertian bullying, dampak psikologis dan sosial, serta strategi pencegahan berdasarkan kebijakan pemerintah, khususnya Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Selain itu, tim menyiapkan perangkat pendukung seperti poster, pamflet, dan media presentasi agar kegiatan dapat berlangsung secara menarik dan informatif.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah terhadap bahaya perundungan. Kegiatan dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu penyuluhan dan kampanye anti-perundungan.

1. Pelatihan

Kegiatan ini berisi pemaparan materi mengenai definisi, jenis, serta dampak bullying terhadap siswa. Peserta juga diperkenalkan dengan peraturan pemerintah

tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan (Permendikbud No. 82 Tahun 2015) dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam tata tertib sekolah. Selain itu, diberikan penjelasan mengenai strategi membangun budaya sekolah yang positif, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.

2. Kampanye dan Advokasi Anti-Perundungan

Setelah sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan kampanye publik yang dilakukan oleh anggota Tim Anti-Perundungan. Kampanye ini mencakup pembuatan poster, slogan, dan konten edukatif di media sosial sekolah serta kanal YouTube. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya bullying dan memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang ramah anak.

3.2.3 Tahap Refleksi dan Evaluasi

Tahap refleksi dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan serta menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan agar program dapat berkelanjutan. Beberapa kegiatan dalam tahap ini meliputi:

1. Evaluasi proses kegiatan

Dilakukan melalui observasi terhadap keterlibatan siswa, guru, dan anggota Tim Anti-Perundungan selama kegiatan berlangsung.

2. Evaluasi hasil kegiatan

Pengukuran tingkat pemahaman siswa dan guru dilakukan melalui kuis berhadiah dan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pengetahuan dan sikap terhadap perundungan sebelum dan sesudah kegiatan.

3. Refleksi dan tindak lanjut

Tim Anti-Perundungan bersama guru dan panitia kegiatan mengadakan sesi refleksi untuk membahas keberhasilan dan hambatan selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rencana tindak lanjut berupa pembinaan lanjutan, pelaporan kasus secara berkala, serta kegiatan edukatif berkelanjutan di sekolah.

Melalui tahapan kegiatan yang terencana, terukur, dan melibatkan seluruh pihak sekolah, diharapkan SMAN 6 Medan dapat menjadi contoh sekolah yang konsisten menerapkan kebijakan anti-perundungan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.

3.3 Teknik Strategi Kegiatan

Kegiatan proyek MKWK yang kami lakukan berjudul “Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan melalui Program Penyuluhan dan Pembinaan untuk Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, serta Bebas dari Tindakan Bullying di SMAN 6 Medan” dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada siswa SMA Negeri 6 Medan. Adapun teknik yang kami lakukan untuk merealisasikan proyek ini adalah meningkatkan partisipasi Agen dengan teman sebaya, mengedukasi anti bully di lingkungan sekolah dan mengaplikasikan melalui kampanye di media sosial untuk menekankan kebijakan lingkungan sekolah yang aman bebas dari perundungan. Selain itu menentukan peran dan tugas masing masing anggota kelompok.

Berikut poin-poin strategi pelaksanaan guna mengoptimalkan kegiatan Proyek MKWK:

1. Partisipatif, dalam metode ini partisipan diajak untuk melakukan kegiatan interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan dan diskusi permasalahan Anti bullying di SMAN 6 Medan
2. Edukatif, penggunaan power point sebagai media penyampaian informasi yang menjadikan materi lebih menarik dimengerti dan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif sehingga mendorong partisipan untuk melakukan gerakan Anti Bullying di SMAN 6 Medan.
3. Aplikatif, melakukan kegiatan evaluasi dengan melihat sejauh mana kemampuan partisipan untuk menerapkan konsep Anti *Bullying*

3.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan Tim Anti-Perundungan dalam melaksanakan tugasnya, tumbuhnya kesadaran siswa mengenai dampak perundungan, terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan *bullying*, serta tersedianya bahan ajar dalam bentuk PPT pratinggal yang dapat dijadikan referensi berkelanjutan bagi Tim Anti-Perundungan dan pihak sekolah.

3.5 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Diskusi secara online (zoom) untuk menentukan judul proposal kegiatan dan pembentukan pengurus (ketua, sekretaris, dan sendahara)												
Pembagian tugas pengerjaan proposal pada tiap-tiap anggota												
Diskusi secara offline untuk pembagian divisi												
Melakukan survei lokasi dan meminta izin resmi kepada pihak sekolah												
Diskusi secara online (google meet) untuk membahas pengerjaan proposal												
Pengerjaan proposal oleh tiap-tiap anggota												
Diskusi secara offline untuk membahas kegiatan acara												
Pengumpulan proposal kegiatan												
Mendesain logo, id card, dan spanduk												
Persiapan alat dan bahan untuk kegiatan sosialisasi												
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perundangan di sekolah SMAN 6 Medan												
Pembuatan video kegiatan sosialisasi												
Pengeditan video dan dokumentasi kegiatan sosialisasi												
Pengunggahan video sosialisasi ke media sosial												
Penyusunan laporan akhir kegiatan												

3.6 Sumberdaya Anggaran Biaya yang di Perlukan

Berikut adalah rencana anggaran dana dalam pembuatan proyek sosialisasi dengan judul "Optimalisasi Peran Tim Anti-Perundungan SMAN 6 Medan melalui Program Penyuluhan dan Pembinaan untuk Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, serta Bebas dari Tindakan *Bullying*" yaitu :

Untuk biaya proyek sosialisasi, kelompok kami mengumpulkan RP. 100.000.00 per orangnya.

NO	JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH	ESTIMASI BIAYA
1	Sumber daya manusia seluruh anggota kelompok	19	-
2	Kamera (Alat untuk merekam dan mendokumentasi kegiatan sosialisasi)	1 Kamera 2 Handphone	-
3	Percetakan <i>hardcopy</i> surat izin kegiatan.	3 Lembar	Rp. 3.000.00
4	Aplikasi pengedit video	2 Aplikasi	Rp. 30.000.00
5	Transportasi	3 Mobil	Rp. 150.000.00
6	Konsumsi (Kue Basah)	40 Pcs	Rp. 200.000.00
7	Waktu dan tenaga	-	-
8	Biaya tidak terduga	-	Rp. 100.000.00
9	Properti	1 Spanduk 10 Hadiah	Rp. 75.000.00 Rp. 150.000.00
10	Buah Tangan	2 Roti	Rp. 95.000.00
TOTAL BIAYA			Rp. 803.000.00

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2008). *Dampak bullying terhadap perkembangan anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, P. (2020). *Bullying di sekolah: Dampak dan strategi pencegahannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kellen, B. C. (2010). *Anti-bullying task force: A community's response to address bullying behaviors and attitudes: A project based upon an independent investigation*. Massachusetts: Smith College.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2018). *Data kasus kekerasan terhadap anak di sektor pendidikan*. Jakarta: KPAI.
- Mahasiswa PGSD F 2021 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. (2024). *Artikel penelitian di sekolah dasar: Menyusuri inovasi dan temuan terkini*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell.
- Qodar, N. (2015). 70 persen siswa di Asia alami bullying. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com>
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence*. New York: McGraw-Hill.
- Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Jakarta: Grasindo.
- Setyawan, D. (2015). *Fenomena bullying di sekolah dan dampaknya terhadap anak*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Soetjipto, B. (2012). *Perundungan dan dampaknya bagi perkembangan anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Universitas Negeri Surabaya (UNESA). (2025). *Bullying! Mari pahami dan cermati: Pengertian, macam bullying dan penyebab bullying*. Surabaya: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya.